

IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



*Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

Nama : Singgih Mualim
NIM : 1423111005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)

**INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIG)
CILACAP**

2020

PENGESAHAN

Skripsi Saudara
Nama : **SINGGIH MUALIM**
NIM : 1423111005
Fakultas/Prodi : Syariah/ Ahwal Syakhshiyah
Judul : **IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah disidang Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap pada hari / tanggal :

Senin/ 13 Januari 2020

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata 1 (S.1) Fakultas Syariah Program studi Ahwal Syakhshiyah pada Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap.

Cilacap, 13 Januari 2020

Dewan Sidang

Ketua Sidang



Soiman, S.H.I., M.H.
NIDN. 2122067901

Penguji I




K. Sudirwan, S.Ag., M.H.
NIDN. 2105066001

Pembimbing I




Masruri, S.Ag., M.Si.
NIDN. 2101017301

Sekretaris Sidang



Misbah Khusurur, M.S.I.
NIDN. 2105128101

Penguji II



Istikharoh, S.H., M.H.
NIDN. 2104118001

Pembimbing II



Idarotul Nginayah, M.H.
NIDN. 2126077801

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Istikharoh, S.H., M.H.
NIDN. 2104118001

Masruri, S.Ag., M. Si.
Idarotul Nginayah, S.H., M.H.

DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIIG) CILACAP

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Singgih Mualim
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap
Di –
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi Saudara :

Nama : Singgih Mualim
NIM : 1423111005
Judul Skripsi : IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 9 Januari 2020

Pembimbing I


Masruri, S.Ag., M.Si
NIK. 951011097

Pembimbing II


Idarotul Nginayah, S.H., M.H.
NIK. 951011088

NOTA KONSULTAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap

Hal : Naskah Skripsi saudara Singgih Muallim

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap

Di -

Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Singgih Muallim

NIM : 1423111005

Judul Skripsi : IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah institute Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 20 Januari 2020

Konsultan,



Istikharoh, S.H., M.H.

NIK. 951011

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Singgih Muallim
NIM : 1423111005
Fak/Prodi : Syariah / Ahwal Syakhshiyah
Tahun : 2014
Judul Skripsi : IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF
HUKUMISLAM


Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinil atau asli buatan sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur diatas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 9 Januari 2020



Penulis Skripsi


Singgih Muallim

NIM. 1423111005

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan

(Q.S. Al Qasas: 77)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan nikmat, hidayah, karunia yang diberikan kepada kita khususnya penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah atas nabi Muhammad SAW. juga kepada keluarga, sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap dengan judul “ **IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. K.H. Nasrullah, M.H. Rektor Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.
2. Ibu Dr. Umi Zulfa, M.Pd. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.
3. Bapak Masruri, S.Ag., M.Si. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap sekaligus pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Soiman, S.H.I., M.H. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.
5. Ibu Istikharoh, S.H., M.H., Dekan Fakultas Syariah IAIIG Cilacap.
6. Ibu Idarotul Nginayah, S.H., M.H. selaku pembimbing II penulis.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIIG Cilacap.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

Cilacap, 15 Januari 2020

Penulis,



Singgih Mualim

ABSTRAKSI

IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh : Singgih Muallim

Pembimbing : Masruri, S.Ag., M. Si.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana penerapan hukum yang digambarkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama dalam menyikapi *ihdad* wanita karir. Keadaan yang biasa ditemui, seorang wanita selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga memiliki andil dalam keuangan keluarga dan bekerja diluar rumah.

Pembahasan dalam penelitian ini berusaha menguak semua yang berkaitan dengan wanita dalam melakukan kegiatan diluar rumah yang mana ia juga mempunyai peraturan agama yang menuntut dan membatasinya dalam beraktivitas ketika suaminya meninggal dunia yaitu dalam masa berkabung atau *ihdad* selama masa *'iddah* yaitu 4 bulan 10 hari.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum islam terutama madzhab Syafi'i dalam menyikapi wanita karir saat berkabung tersebut.

Penulis mempergunakan metode kepustakaan atau library research yaitu dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi bahasan.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa bagi seorang wanita karir meskipun aturan agama tidak membolehkannya keluar rumah selama 4 bulan 10 hari akan tetapi karena alasan mendesak yaitu menyangkut kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dikhawatirkan keadaannya mengganggu aqidahnya maka keluar rumah untuk beraktivitas menjadi boleh dengan memperhatikan aturan agama.

Kata Kunci : Ihdad, Wanita Karir, hukum Islam madzhab Syafi'i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA KONSULTAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. 'IDDAH	10
1. Pengertian 'Iddah	10
2. Hikmah disyariatkannya 'Iddah	11

3. Macam-macam ‘Iddah	13
B. Ihdad	17
1. Definisi Ihdad	17
2. Dasar Hukum Ihdad	19
3. Hikmah ihdad	26
C. Wanita Karir	27
1. Pengertian Wanita Karir	28
2. Hukum Wanita Karir	32
3. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data	42
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Larangan Selama Masa Ihdad (Berkabung)	43
B. Hal-hal Yang diperbolehkan Selama Ihdad (Berkabung)	49
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa dewasa ini, Banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang bidang lainnya.Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat; bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, Tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, Tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju serta bentuk olah raga lainnya.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya manusia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Pada masa Jahiliyah atau sebelum Islam lahir, para perempuan sangat diasingkan bahkan bila seorang hamil kemudian melahirkan bayi perempuan, orangtuanya tidak segan-segan untuk membunuh bayi perempuan tersebut dengan cara dikubur karena dianggap sebagai aib bagi orang tuanya, anak perempuan sebagai simbol kelemahan dalam keluarga pada saat itu. Namun setelah Islam datang semua dimuliakan.

Islam, sebagai agama yang memberikan rahmat kepada penganutnya, mengangkat derajat perempuan pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih baik.

Para perempuan atau disebut juga wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karier. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada didalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. "Waktu adalah uang" merupakan motto mereka sehingga waktu satu detikpun sangat berharga. Persaingan yang ketat antara sesamanya dan rekan-rekan seprofesi, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga demi keberhasilan. Dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut adalah seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, maka aktifitasnya dihadapkan

ketentuan agama yang disebut *ihdad*. Para Ulama kecuali Al-Hasan telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber*ihdad* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.¹

Masa berkabung bagi seorang muslimah atas meninggalnya kerabat adalah tiga hari, bila lebih dari itu maka tidak diperbolehkan kecuali bila yang meninggal dunia adalah suaminya maka masa berkabungnya adalah pada masa *iddah* yaitu 4 bulan sepuluh hari atau 130 hari. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah :

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ
اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحِدُّ امْرَاَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلَّا
عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوْعًا اِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ
وَلَا تَمْسُ طِيْبًا اِلَّا اِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddahnyanya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)". (HR. Bukhari dan Muslim)²*

¹Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 11.

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), cet.1, jilid 2. hlm 29.

Maksud berkabung disini adalah tidak bersolek dan tidak berhias diri dengan perhiasan, celak, sutra, parfum, pewarna kuku dan sebagainya. Adapun masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari adalah untuk mengekspresikan kesetiaan terhadap suami dan menjaga haknya.

Ihdad atau masa berkabung bagi seorang muslimah yang kesehariannya dirumah sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus keperluan rumah, baik itu mencuci pakaian, mencuci peralatan dapur, menyapu halaman rumah dan sebagainya tidak menjadi persoalan karena sudah terbiasa dengan keadaan tersebut yang tidak harus berpenampilan menarik. Akan tetapi bagi seorang wanita karir yang beraktifitas dalam suatu instansi, yang harus memperhatikan penampilan, maka menjadi masalah yang harus segera dicari dan diselesaikan solusinya. Disisi lain dia seorang muslimah yang harus mengikuti aturan agamanya, disisi lain harus beraktifitas untuk mencukupi kebutuhan diri dan anak atau keluarganya.

Beranjak dari latar belakang diatas, penulis akan meneliti kemudian memaparkan mengenai apa yang dimaksud dengan wanita karir dan bagaimana *ihdadnya* menurut para ulama secara jelas dan terperinci.

B. Definisi Operasional

1. *Ihdad*

Ihdad ialah mencegah wanita dari memakai perhiasan dan wewangian serta hal-hal lain yang dianggap sebagai perangsang untuk melakukan

hubungan intim atau mengundang orang lain untuk melamar, ketika salah seorang keluarga dari wanita itu meninggal.³Yang dimaksud *ihdad* disini ialah masa berkabung karena ditinggal mati suaminya.

2. Wanita karir

Wanita karir ialah perempuan dewasa yang bekerja, memiliki harapan baik, menduduki jabatan yang ada harapan untuk naik ke jenjang lebih tinggi.⁴Wanita karir disini maksudnya para wanita yang beraktifitas di lembaga formal atau non formal.

3. Hukum Islam

Merupakan Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah menurut madzhab Imam Syafi'i.⁵

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan sebagaimana tersebut dalam latar belakang di atas, dan karena masih langkanya kajian terhadap tema penelitian ini, maka peneliti bermaksud mengkaji *Ihdad* Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dengan rumusan masalah yang diarahkan kepada pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana hukum *Ihdad* Wanita Karir Perspektif Hukum Islam?

³Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *FikihSunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 251.

⁴Ricky Mujiono dan Fx. Dicky Prihermono. W, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Scientific Press, 2008), hlm. 194.

⁵*Ibid.* hlm.159

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang *Ihdad* Wanita Karir Perspektif Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan realisasi peran IAIG dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dan hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangsih IAIG dalam pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan upaya memberikan solusi terhadap problematika umat, diantaranya yang timbul dari adanya perbedaan ataupun perdebatan pendapat mengenai masalah-masalah yang berkembang terutama menyikapi wanita dalam berkarir.
2. Dari segi teori, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang tepat terhadap *ihdad* wanita karir dalam kaitannya dengan isi atau materinya maupun dari sisi metodologinya, dimana yang pertama untuk membantu menambah pengetahuan tentang *fiqh* (hukum Islam), dan yang kedua tentang *ushul al-fiqh* (teori hukum Islam).
3. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dinamis dalam *khazanah* ilmu hukum Islam, dan secara praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan, acuan atau pedoman bagi umat

dalam bersikap dan beramal mengenai masalah-masalah yang menjadi kajian penelitian ini.

4. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi berharga bagi umat Islam, yakni berupa kemudahan dalam melaksanakan ajaran agama, terciptanya keterbukaan dan keluwesan sikap dalam berbeda pendapat, serta terbinanya kerukunan, ketentraman dan keharmonisan dalam berinteraksi sesama interen umat Islam maupun antar umat beragama.

F. Telaah Pustaka

Istilah *ihdad* banyak dijumpai dalam buku-buku fiqih wanita. Banyak juga buku-buku yang membahas masalah wanita karir menurut hukum islam.

Sejauh pengetahuan penulis, masih jarang karangan ilmiah yang secara khusus membahas tentang *ihdad* wanita karir prespektif hukum Islam. Namun telah ada beberapa karya ilmiah yang secara umum membahas *ihdad* wanita, seperti: buku tulisan Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, buku tulisan Abu Malik kamal ibn as-sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*. Di dalam tulisan-tulisan tersebut dapat ditemukan beberapan istilah *ihdad*.

Kemudian di dalam skripsi Ahmad Fahru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Iddah dan Ihdad (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)* tahun 2015, Skripsi Alex Iskandar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Ihdad Wanita Karir (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)* tahun 2007, Skripsi Dita Nurani UIN Raden Intan Lampung

dengan judul *Ihdad* Wanita Karir menurut pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tesis yang berjudul, *Problematika Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, disana menjelaskan mengenai wanita karir dalam wacana Islam.

Dari beberapa karya tulis di atas, dalam pembahasan penelitian ini belum ada yang secara khusus memfokuskan *Ihdad* Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (madzhab Syafi'i), Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti bahasan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup penelitian ini, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, diantaranya membahas tentang definisi *ihdad*, macam-macam *ihdad*, larangan bagi wanita pada masa *ihdad* dan hal yang berkaitan dengannya yaitu *'iddah* yang meliputi pengertian dan hikmah disyariatkannya *'iddah* serta wanita karir beserta contohnya.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi. Metode ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data baik sumber data primer maupun skunder, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, Pembahasan. Pada bab keempat ini, penulis menguraikan hasil penelitian yang mencakup *ihdad* wanita karir perspektif hukum islam.

Bab kelima, Penutup. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai karya ilmiah yang diteliti, penulis juga memberikan saran-saran serta ucapan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. 'IDDAH

Pembahasan tentang *Ihdad* tidak lepas dengan 'iddah karena *ihdad* berada dalam masa 'iddah. Sehingga sebelum membahas tentang *ihdad* penulis terlebih dahulu menyajikan sedikit ulasan tentang 'iddah agar dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh.

1. Pengertian 'Iddah

Menurut Ibn Abidin dalam Hasyiyah Durar al-Mukhtar: kata 'iddah secara etimologis berasal dari kata kerja 'adda ya'iddu yang bermakna *al-ihsha*', hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.⁶

بَابُ الْعِدَّةِ : (هِيَ) لُعَّةٌ بِالْكَسْرِ الْإِحْصَاءُ، وَبِالضَّمِّ الْإِسْتِعْدَادُ لِلْأَمْرِ

Artinya: *Bab mengenai Iddah, secara etimologi lafaz (الْعِدَّةُ) dengan baris kasrah pada huruf 'ain bermakna al-ihsha' (hitungan). Adapun jika diambil dari kata (الْعِدَّةُ) maka ia bermakna al-isti'dad li al amr (bersiap-siap untuk suatu urusan).*

Kata "iddah" menurut Sayyid Sabiq juga dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Berikut pernyataan beliau:

مَا تُخْصِيهِ الْمَرْأَةُ وَتَعُدُّهُ مِنَ الْأَيَّامِ وَالْأَقْرَاءِ

⁶Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar'ala ad-Dur al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Fikr), jilid 3, hlm. 502.

Artinya: *Hari-hari yang dihitung oleh wanita atau hari-hari suci yang dihitung oleh wanita*⁷

Sedangkan secara terminologi, para ulama merumuskan pengertian ‘*iddah* dengan berbagai ungkapan, antara lain:

اسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَنِعُ عَنِ التَّزْوِجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ
لَهَا

Artinya: *‘Iddah merupakan suatu nama atau sebutan untuk waktu bagi seorang isteri yang sedang menunggu dan dilarang menikah setelah meninggalnya suami, atau setelah berpisahnya suami dengan istri*⁸.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa ‘*iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

2. Hikmah disyariatkannya ‘*Iddah*

Adanya hukum islam adalah untuk kebaikan atau maslahat penganutnya, termasuk pensyariaan ‘*iddah*, hikmah diantaranya ialah:

- a. Untuk mengetahui kosongnya rahim dan janin, sehingga tidak terjadi percampuran (kekacauan nasab) antara satu dengan yang lainnya.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), cet. 4, jilid 2, hlm. 277.

⁸*Ibid.*

- b. Memberikan kesempatan kepada kedua suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk), bila hal itu lebih baik.
- c. Mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan, hal itu karena pernikahan bukanlah perkara yang tidak mungkin tersusun rapi melainkan melalui perundingan banyak orang, dan tidak bisa dilepaskan kecuali setelah menunggu waktu yang lama.⁹
- d. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (*ta'abbudi*).
- e. Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika *'iddah* tersebut dikarenakan oleh kematian suami.¹⁰

Hikmah utama *'iddah* sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk akal, jika *'iddah* hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya *iddah*

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Cet. 1, jilid 3, hlm. 79.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, hlm. 320.

lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain.

3. Macam-macam 'Iddah

Menurut Abdul Qadir Mansyur dalam bukunya, ia membagi 'iddah menjadi dua macam, yaitu *iddah* karena perceraian dan 'iddah karena kematian suami.¹¹

a. 'Iddah karena perceraian

'Iddah karena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Kategori yang pertama adalah perempuan yang diceraikan dan belum bercampur. Dalam hal ini ia tidak wajib menjalani masa 'iddah, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

¹¹Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2012, cet.1, hlm.130

Kategori kedua adalah perempuan yang diceraikan dan sudah bercampur. Bagi perempuan yang dalam kategori seperti ini, dia memiliki dua keadaan.¹²

- 1) Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa 'iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah Swt berfirman dalam surat al-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

- 2) Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak luput dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia masih menstruasi. Dalam keadaan ini 'iddahnya adalah tiga kali menstruasi. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228:

¹²Ibid, hal.131

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'¹³. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan kemungkinan kedua, dia tidak mengalami masa-masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa iddah bagi perempuan seperti ini adalah selama tiga bulan.¹⁴

b. 'Iddah karena kematian

Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

- 1) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. Masa 'iddah baginya adalah empat bulan

¹³Quru' dapat diartikan suci atau haid

¹⁴QS. At-Talaq : 4

sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 234).

- 2) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil. Masa 'iddah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Allah Swt berfirman dalam surat al-Thalaq 4:

وَاللَّائِي يَمْسَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak

haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

B. IHDAD

1. Definisi *Ihdad*

Menurut pendapat Syaikh Muhammad bin Qasim Al Ghaza dalam kitabnya *Fath al-Qarib* menyebutkan bahwa *ihdad* secara etimologi (*lughawi*) berasal dari kata حد yang berarti المنع atau mencegah.

Sedangkan menurut terminologi (*istilahi*) yaitu الا متناع من الزينة و الطيب yang berarti “Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan dan wewangian”.¹⁵

Pengertian berikutnya sedikit berbeda dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi al Mishri. Ia mengatakan, *al-ihdad* berasal dari kata *ahadda* (احدى) dan biasa pula disebut *al-hidad* (الحداد) yang diambil dari kata *hadda* (حد) yang secara *lughawi* berarti *al-man’u* (المنع) yaitu (*cegahan atau larangan*). Sedangkan menurut *istilahi* atau terminologi

¹⁵Muhammad bin Qasim Al Ghaza, *Fath al Qarib*,(Thaha Putra Semarang).Hlm. 1 50.

ialah *الابتعاد عن الزينة في البدن* yaitu: “Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.”¹⁶”

Kemudian Syaikh Abu Bakar masih dalam kitab yang sama menambahkan bahwa *ihdad* itu meninggalkan memakai pakaian yang dicelup baik malam hari maupun siang hari serta meninggalkan wewangian baik pada pakaian, badan, makanan atau minuman.¹⁷

Perbedaan kedua definisi di atas terlihat pada dua hal pokok: pertama, pada definisi yang pertama tekanannya terletak pada pakaian yang dicelup sebagai suatu faktor yang harus dihindari selama *ihdad*, sedangkan pada definisi kedua, yang harus dihindari meliputi semua bentuk yang dinamakan bersolek (make up) dan berhias. Perbedaan yang kedua, pada definisi pertama tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus dihindari itu berkenaan dengan anggota badan, sedangkan pada definisi kedua hal itu disebutkan secara jelas. Dengan demikian, menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun selain anggota badan, tidak terlarang.

Dengan penulisan sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *ihdad* “Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak.”¹⁸

¹⁶Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi Al Mishri, *I'arah al-Thalibin*, (Al Haramain) juz. 4 hlm.. 43.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, cet. 3, 1989), juz 7, hlm. 659.

Kemudian, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan, yang dimaksud dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita, oleh karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.

Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunahnya juga memberikan definisi senada tentang *ihdad*. Menurut beliau, *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang istri yang ditinggal mati suaminya selama masa *iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.¹⁹

Walaupun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun pada intinya sama, yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah kaum lelaki, bagi wanita yang ditinggal mati suami.

2. Dasar Hukum *Ihdad*

Para mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung), baik wanita itu sudah

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), cetakan I, jilid 2. hal 29.

lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Mazhab ini mengatakan bahwa, wanita *dzimmi* dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghair mukallaf*).²⁰

Ulama bersepakat terhadap kewajiban *ihdad* atas seorang wanita pada masa meninggal suaminya, yakni dari pernikahan yang sah, meskipun seorang perempuan belum *didukhul*. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para Ulama, tidak terdapat masa *ihdad* bagi laki-laki. Maka bagi seorang perempuan, tidak terdapat *ihdad* yang tertalak *raj'iy*. Akan tetapi, Imam Syafi'y berpendapat bahwa bagi perempuan yang tertalak *raj'iy* sunnah melakukan *ihdad*, jika tidak terdapat harapan antara suami istri rujuk kembali.²¹ Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan: "Allah SWT memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam al- Qur'an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk *berihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah SAW

²⁰ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 471.

²¹ Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, "*Ihdad bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender)*," *Lex Jurnalica* (Desember 2015)

sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an. Pendapat di atas diikuti atau dikutip oleh Chuzaimah.²²

Semua ulama, kecuali Al-Hasan, sepakat menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa 'iddah kematian suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari.²³

Berkenaan dengan *Ihdad*, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ
الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِينَ تَوُيَّ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ
صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ سَسْتُ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي
الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ
لِامْرَأَةٍ تَوُيُّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى
زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadis ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah istri Nabi SAW saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata,*

²² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 12.

²³ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 343.

“Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhari-Muslim)²⁴

Apabila diperhatikan, hadis ini berbentuk *khobariyah*, yaitu Nabi memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Menurut Sayyid Abu Bakar al- Dimyathi, ulama telah *ijma'* menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah imam al-Hasan al-Bashri. Meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al- Dimyathi, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya *ijma'*, ulama dalam arti *ijma'* ‘Ulama tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk di dalamnya. Berikut ini perkataan beliau dalam kitabnya:

قَوْلُهُ وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى إِرَادَتِهِ) أَيْ إِرَادَةُ الْوُجُوبِ فِي الْحَدِيثِ لَا الْجَوَازُ وَقَوْلُهُ إِلَّا مَا
حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَيْ إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ عَدَمِ وَجُوبِهِ فَلَا يَكُونُ قَدْحًا
فِي الْإِجْمَاعِ

Artinya: Adapun pernyataan adanya *ijma'* atas yang dimaksudkan wajib di dalam hadis, bukan boleh. Sedangkan perkataan

²⁴ Abu Muhammad Abdullah Ibn Ismail Bukhari, *al-jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Maktabah Syamilah) nomor. 5334, hlm. 214-215.

pegecualian yang diriwayatkan al-Hasan al-Bashri tentang ketidakwajibannya, maka tidaklah menyebabkan cacatnya *ijma' 'ulama'*²⁵

Adapun landasan hukum disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. al-Baqarah/2: 234)*

b. Hadits Rasulullah SAW

Hadits yang menerangkan tentang kewajiban ber*ihdad* terhadap wanita atas kematian suami.

قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤَيِّي أَحْوَاهَا فَدَعَتْ
بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي لِطَيْبٍ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنَبْرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

²⁵ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, Juz IV, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), hlm. 43.

Artinya: *Berkata Zainab, Aku telah masuk ke (rumah) Zainab binti Jahsy ketika saudaranya meninggal dunia, lalu dia meminta wangi-wangian, kemudian diusapkannya lalu berkata: Demi Allah aku tidak memerlukan wangi-wangian ini melainkan kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Qiamat, berkabung terhadap kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."* (Hadits no. 1487)²⁶

c. Ijma'

Telah diriwayatkan dari sekumpulan sahabat Rasulullah SAW yang terdiri Abdullah Ibn Umar, Aisyah, Ummu Salamah dan selainnya bahwa mereka telah sepakat mengatakan hukum *berihdad* bagi wanita yang kematian suami adalah wajib.²⁷ Adapun menurut menurut Abu Hanifah tidak wajib *ihdad* bagi wanita kitabiyah, demikian juga pendapat Asy-Syafi'i. Alasan mereka ialah bahwa hadis Nabi: "*Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian berihdad dan seterusnya.*" Menunjukkan bahwa syarat wanita yang *berihdad* adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang *ihdad* pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib *ihdad* bagi wanita non muslimah termasuk *kitabiyah*.²⁸

²⁶ Imam Muslim, Sahih Muslim, no. 1124

²⁷ Syh Noorul Madihah Syed Husin, "*Kefahaman Tentang Ihdad di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun*", Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (2009): Jilid 2, hlm. 103-126.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 93

Akan hal silang pendapat fuqaha mengenai hamba *maktabah* (hamba perempuan yang menebus kemerdekaannya dengan cara mencicil), maka hal itu terjadi dari segi ketidakjelasan statusnya sebagai orang merdeka atau sebagai budak. Sedangkan mengenai hamba perempuan yang dimiliki dan hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya (*ummul walad*). Maka hal yang mendorong jumhur ulama menggugurkan kewajiban *ihdad* dari keduanya.²⁹

Menurut mazhab Syafi'i, ada beberapa wanita yang wajib melaksanakan *ihdad*, di antaranya adalah:³⁰ Pertama, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah berhubungan suami istri maupun belum karena melakukan *ihdad* adalah salah satu bentuk penghormatan kepada suami yang telah meninggal. Kedua, wanita yang masih kecil atau sudah baligh, masa berkabung bagi kematian suami adalah khusus untuk istri yang dinikahi dengan akad yang sah. Ketiga, merdeka ataupun budak.

Ihdad dalam perspektif al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 234, ketika suaminya meninggal dunia, wanita yang dalam menjalani masa 'iddahnya ada beberapa larangan di antaranya yakni berhias, bepergian dan menerima pinangan. Sedangkan *ihdad* dalam perspektif hadits, yakni tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya

²⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 308

³⁰ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi, *Tanbihu fi Fiqhu asy-Syafi'i*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,), hlm. 201.

yang beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat, berkabung (*ihdad*) terhadap kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya, adapun hal-hal yang dilarang diantaranya memakai wangi-wangian, berhias, bercelak dan sebagainya.

3. Hikmah *Ihdad*

Abdurrahman Ghazali menyebutkan beberapa hikmah *ihdad* dalam bukunya. Diantaranya sebagai berikut:³¹

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
- b. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusaknya.
- d. Sebagai waktu berkabung.
- e. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami.
- f. Sebagai hukum *ta'abbudi*.

³¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 306.

C. WANITA KARIR

Perkembangan dunia dan pengalaman menyajikan hal yang lain untuk perempuan. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyanggah predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang prestise dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar “wanita karir”.

Segala jenis pekerjaan bisa ditempati oleh para kaum hawa dari pekerjaan yang mengerahkan pemikiran sampai pekerjaan yang mendahulukan otot. Disisi lain ada perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga tapi ketika masalah finansial menghadang keberlangsungan hidup berumah tangga dan mengharuskan perempuan ikut mengais rezeki dengan segala upaya menjadikan perempuan keluar rumah dan bekerja.

Permasalahan muncul ketika ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan atau anak tidak dapat diperhatikan atau memiliki penghasilan yang lebih tinggi yang akhirnya berdampak pada perceraian yang dibenci oleh Allah s.w.t.

Melalui karya tulis ini, penulis ingin memberikan sedikit gambaran mengenai wanita karier dalam pandangan Islam yang disertai berbagai pendapat serta solusi terhadap wanita karir agar ketika wanita

tersebut memiliki keputusan akhir untuk tetap menjadi wanita karir maka akan tetap memperdulikan keluarga.

1. Pengertian Wanita Karir

Dilihat dari susunan katanya, wanita karier terdiri dari dua kata wanita dan karir. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata wanita berarti perempuan dewasa.³² Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah wanita.

Sedangkan kata karier mempunyai dua pengertian: *pertama*, karier berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. *kedua*, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.³³ Ketika kata wanita dan karir disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).³⁴

Wanita karir menurut para ahli :

a) Menurut Simamora

Karir adalah urutan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Perencanaan karir merupakan proses yang disengaja di mana dengan melaluinya

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990, cet. 3 hlm. 1007

³³*Ibid*, hlm. 391

³⁴*Ibid.*, hlm. 1007

seseorang menjadi sadar akan atribut-atribut yang berhubungan dengan karir personal dan serangkaian langkah sepanjang hidup memberikan sumbangan pemenuhan karir.³⁵

b) Menurut Ekaningrum

Karir digunakan untuk menjelaskan orang-orang pada masing-masing peran atau status. Karir adalah semua jabatan (pekerjaan) yang mempunyai tanggung jawab individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karir adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku dan motivasi dalam individu.³⁶

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir di antaranya yaitu Siti Khadijah dan ‘Aisyah istri Nabi. Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain.

1) Siti Khadijah

³⁵Simamora Henry. (2001), Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta

³⁶4 Ekaningrum Indri F, (2002), The Boundaryless Career Pada Abad ke –21, Jurnal Visi (Kajian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi),Vol.IX. No.1 Februari 2002, FE Unika Soegijapranata Semarang.

Rasulullah SAW punya seorang istri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti istrinya itu berhenti dari aktifitasnya.

Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu istrinya yang pebisnis kondang.

Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Sebab bila demikian, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikit pun di balik tembok rumahnya.

Di sini kita bisa paham bahwa seorang istri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah

mencatat bahwa Khadijah ra. dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah SAW.³⁷

2) Siti Aisyah

Sepeninggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah *radhiyallahu anha*, seorang wanita cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang istri tidak menghalanginya dari aktif di tengah masyarakat.

Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Bahkan Aisyah ra.pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang unta (jamal), karena saat itu Aisyah *radhiyallahu anha* naik seekor unta.³⁸

3) Asy Syifa Binti Abdullah Al Adawiyah³⁹

³⁷Rizem Aizid, *Fiqh Islam bagi Muslimah Karier*, (Depok: Noktah, 2018), cet. 1 hlm. 47.

³⁸*Ibid.* hlm.50.

³⁹<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/24/lzvx8n-mujahidah-asysyifa-binti-abdullah-sang-guru-wanita>

Merupakan seorang sahabat wanita Nabi yang mulia, cerdas dan memiliki banyak kelebihan. Asy-Syifa merupakan sedikit di antara wanita Makkah yang pandai membaca dan menulis sebelum Islam. Setelah masuk Islam, dialah yang mengajari para wanita Muslimah dengan tujuan agar mendapat balasan dan pahala dari Allah. Sejak itulah ia menjadi guru di zaman Rasulullah. Di antara muridnya adalah Hafshah binti Umar bin Khathab, istri Rasulullah SAW. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ia diberi kepercayaan untuk mengelola pasar di Madinah.

2. Hukum Wanita Karir

Para Ulama menggaris bawahi permasalahan *ihdad* ini kepada dua hukum, yaitu antara boleh dan tidak boleh.

Wanita karir yang aktifitasnya lebih banyak diluar rumah bila tidak didasari ilmu pengetahuan yang cukup maka akan berdampak negatif pada diri dan orang yang berada di sekitarnya yaitu keluarga. Diantara dampak negatif tersebut yaitu:

- a) Wanita yang bekerja diluar rumah akan berpotensi mengabaikan kasih sayang, perhatian dan pendidikan anak-anaknya. Padahal tugas utama seorang wanita dalam rumah tangga adalah sebagai ibu bagi anak-anaknya. Bila wanita bekerja diluar rumah, dikhawatirkan ia akan menelantarkan kewajibanya tersebut. Atas

dasar inilah, maka wanita boleh bekerja diluar rumah dengan persyaratan yang telah ditetapkan syariat.

- b) Wanita yang bekerja diluar rumah-rumah memiliki potensi untuk melakukan suatu perbuatan maksiat yang dilarang syariat, yaitu *ikhhtilat* dan *khalwat* dengan lawan jenisnya.
- c) Wanita yang bekerja diluar rumah juga memiliki kecenderungan pada perbuatan sufur (membuka aurat), tabarruj, dan memakai wewangian yang menggoda laki-laki.
- d) Wanita yang bekerja diluar rumah juga berpotensi kehilangan sifat dan karakteristik kewanitaannya, bahkan ia akan menjadi asing dengan tugas rumah tangganya, yang membawanya pada penelantaran tugas dan kewajibannya.
- e) Wanita yang bekerja diluar rumah juga berpotensi kehilangan sifat kasih sayang dan kelembutan terhadap suami. Akibatnya, istri dapat terjerumus kepada perbuatan durhaka terhadap suami.⁴⁰

3. Dampak positif dan negatif Wanita Karir

a) Dampak Positif

1) Terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat

⁴⁰Aizid, *op. cit*, hlm. 43.

tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah "Mitra Sejajar" dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai mahluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.⁴¹

2) Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya dikota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu saja tugas mereka dirumah akan menjadi sangat

⁴¹Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita*, Terjemahan Wawan, (Jakarta: Pustaka Azzam,2000), hlm. 47

berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.

3) Percaya Diri dan Lebih Merawat Penampilan

Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan berkarir, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbulah kepercayaan diri. Wanita karir akan berusaha untuk memercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.⁴²

b) Dampak negatif

Mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang sangat riskan. Karena, selain akan menjurus kepada *ikhtilath* (percampuran) antara mereka, kaum

⁴²Ilma Nurhidayati, Problematika Wanita Karir, (On-Line), Tersedia Di: [Http://Www.Academia.Edu/12280645.Com](http://www.Academia.Edu/12280645.Com) Diakses: (24 September 2017)

wanita dengan laki-laki yang bukan mahromnya, juga sangat tidak relevan dengan nash-nash syara⁶³, yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak dan sebagainya.⁴³ Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat.

Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya.⁴⁴ Di antaranya yaitu:

- 1) Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
- 2) Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahromnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
- 3) Sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dengan membuka raut muka, bertabarruj dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki.

⁴³63 Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan* (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), hlm. 21.

⁴⁴64 Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, hlm. 15.

- 4) Wanita yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta menghinai peraturan rumah tangga.
- 5) Kebiasaan kaum wanita adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melampaui kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal *mubadzir* (berlebih-lebihan) yang terlarang.⁴⁵

Hal-hal tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang timbul akibat terjunnya wanita pada kesibukan yang ada di luar kemampuan dan kapasitas dirinya. Dampak yang tidak baik itu telah tampak dengan jelas pada orang-orang Barat, karena wanita telah turun menuntut penataan kembali pekerjaan dan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh wanita, karena banyak bahaya-bahaya yang muncul pada masyarakat industry: seperti pengangguran yang merupakan penyakit paling berbahaya bagi masyarakat tersebut. Dan pada saat yang sama wanita ingin kembali ke rumah, untuk menikmati kehidupan rumah tangga, dan melarikan dari beban-beban berat dan kepayahan. Mereka

⁴⁵65 Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, hlm. 114-115.

ingin meninggalkan pekerjaan di belakangnya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya.⁴⁶

Biasanya permasalahan muncul ketika istri memiliki penghasilan lebih besar ada dua kemungkinan, kemungkinan yang pertama istri takabur dengan apa yang dia dapatkan sehingga mengakibatkan perceraian ataupun kemungkinan kedua yaitu istri seperti Siti Khadijah yang menyerahkan harta yang ia miliki kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan umat. Semuanya kembali pada cara mendidik orang tua terhadap seorang anak dan kewibawaan suami di hadapan istri.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 202-203.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud metode adalah cara sistematis dan terpicik secara baik untuk mencapai tujuan, prinsip dan praktik-praktik pengajaran bahasa. Sedangkan Penelitian berasal dari kata teliti yang berarti cermat, seksama, hati-hati. Sehingga dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu tertentu.⁴⁷

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis-normatif* dimana peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat.⁴⁸ Dengan bahasa lain, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum

⁴⁷Ricky, *op.cit.* hlm. 284

⁴⁸Ronny Hanitijo Sumitro. 1990 *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 14.

positif.⁴⁹ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat istilah ataupun pengertian wanita karir. Sedangkan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan atau ketentuan *ihdad* wanita karir dalam hukum Islam.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan kajian pustaka yaitu mengambil atau mengumpulkan data dari sumber buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun sumber buku yang menjadi sumber data yang diambil penulis adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber primer dan sumber sekunder.⁵⁰

a) Sumber Primer, yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. Data primer yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah:

- 1) Fath al Qarib
- 2) I' anatuth thalibin
- 3) Kifayatul Akhyar

⁴⁹ Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. hlm 295.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet VII, (Jakarta: Rineka. Cipta, 2005), hlm. 64.

b) Sumber data sekunder, dalam hal ini data yang di gunakan antara lain:

- 1) *Fiqih Sunnah*, Karangan Sayyid Sabiq
- 2) *Fikih Sunnah Wanita*, karangan Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim
- 3) *Problematika Wanita Karir menurut Hukum Islam*, Adnan Buyung Nasution (skripsi)

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat tentang *ihdad* dan wanita karir.
- b) Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan data primer yakni kitab, disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang data primer
- c) Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lain.
- d) Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan:

- a) Metode *Content Analysis* atau kajian isi secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum.⁵¹
- b) Metode Komparatif yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan, sehingga diketahui pendapat alternative yang komprehensif.⁵²

⁵¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

⁵² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Larangan Selama Masa *Ihdad* (Berkabung)

Bagi wanita muslimah yang taat akan agamanya, ia tidak khawatir dengan status baru yang ia sandang yaitu sebagai seorang janda. Ia tetap menjaga kehormatan dirinya dan tidak mudah untuk terjebak kepada sesuatu yang melanggar aturan agama, terlebih lagi dalam masa berkabung. Diantara hal yang perlu diperhatikan dalam masa berkabung sebagaimana Firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW. yaitu:

a) Keluar Rumah

Ulama empat mazhab bersepakat mengatakan wanita ber*ihdad* diwajibkan menetap di rumah suaminya sepanjang masa *ihdad* dan dilarang daripada meninggalkan rumah tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Artinya: *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang*⁵³ (Q.S. at-Thallaq: 1)

⁵³Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya

Walaupun ayat di atas menyentuh larangan keluar rumah untuk wanita *beridah* karena talak, namun hukumnya turut dipakai bagi wanita yang *berihdad* dengan sebab kematian suami.

b) Memakai pakaian yang berwarna-warni

Para Fuqaha' bersepakat untuk membolehkan istri yang tinggal mati suaminya memakai busana hitam dan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna-warni seperti merah, kuning, biru, hijau serta lainnya dengan tujuan untuk mempercantik diri.⁵⁴ Menurut madzhab Syafi'i tentang pakaian warna hitam bagi wanita yang sedang *ihdad* menyesuaikan dengan adat setempat. Seandainya warna itu termasuk barang mewah maka diharamkan untuk memakainya.⁵⁵

c) Bercelak

Celak atau penggaris mata merupakan salah satu kosmetik yang digunakan untuk mempercantik mata para kaum hawa. Jenis celak sangat beragam mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Celak mata asli yang digunakan Rasulullah SAW ialah celak yang berbahan *itsmid* yang berasal dari Persia.

Memakai celak hukumnya sunnah karena banyak manfaat dari memakainya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan:

⁵⁴Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi Al Mishri, *I'annah al-Thalibin*, (Al Haramain) juz 4, hlm. 43.

⁵⁵Gus arifin Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: PT Gramedia, 2018) hal. 273.

عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

Artinya: Pakailah oleh kalian celak/batu Itsmid karena ia menerangkan pandangan dan menumbuhkan rambut. (HR Ibnu Majah).⁵⁶

Selain manfaat yang tersebut diatas, celak juga bisa digunakan sebagai obat mata. Meskipun untuk tujuan pengobatan karena terlalu lama dalam kesedihan tetap saja kata Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan. Terlebih lagi zaman sekarang yang serba mudah banyak obat mata yang dengan mudah bisa didapat.

d) Minyak wangi

Menjadi diri yang diperhatikan dan mendapatkan respon positif dari semua orang adalah keinginan dari setiap wanita. Salah satu hal yang membuat hal tersebut terjadi adalah dengan adanya penggunaan parfum atau wewangian. Parfum atau wewangian adalah salah satu perantara untuk membuat wanita percaya diri dan tidak terasa bau yang mengganggu jika sedang berkumpul atau bersama orang-orang lain di sekitar.

Wanita yang menggunakan parfum tidak selalu dalam rangka untuk menarik perhatian lawan jenis namun ada juga yang memang menghindari agar tidak tercium bau-bau yang merusak pergaulan sehari-hari.

⁵⁶H.R. Ibnu Majah No. 3495

Pada pembahasan awal, menyebutkan makna *ihdad* yaitu, *الإِمْتِنَاعُ مِنَ الرَّيْنَةِ وَ الطَّيِّبِ*. Kata “ وَ الطَّيِّبِ ” dalam kitabnya di maksudkan (أَيِّ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي بَدَنِ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ كَحْلٍ) larangan memakai wewangian baik dalam badan, pakaian, makanan atau celak.⁵⁷

Memakai wewangian bagi seorang muslimah secara umum tidak diperbolehkan karena dapat mengundang syahwat bagi lawan jenis terlebih lagi pada saat berkabung. Kecuali bila ia memakai minyak wangi saat mandi wajib setelah haid dengan tujuan menghilangkan bau yang tidak sedap maka diperbolehkan.

e) Memakai inai dan sejenisnya

Inai atau *hena* atau *mehendi* merupakan pewarna yang biasa digunakan untuk menghiasi tangan dan kaki wanita. Memakai inai termasuk perkara yang mubah karena tradisi semacam ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. bahkan sebagian ulama bahwa memakai inai hukumnya mustahab atau sunnah. Diantara dalilnya adalah hadits dari Aisyah r.a. tentang seorang wanita yang menjulurkan tangannya dibalik tabir untuk menyerahkan sebuah surat kepada Nabi SAW. akan tetapi Nabi membiarkan saja karena beliau tidak tahu itu

⁵⁷Syaikh Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Fath al Qarib*, Toha Putra, Semarang. hlm. 50

tangan laki-laki atau perempuan. Kemudian diakhir percakapan ini Nabi Muhammad SAW berpesan untuk memakai inai atau hena.

Inai dan sejenisnya termasuk perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai. Akan tetapi bagi seorang wanita yang sedang *ihdad* dengan tujuan untuk mempercantik wajahnya tidak diperbolehkan karena dapat menarik perhatian lawan jenis.

وَيَحْرُمُ الْإِسْفِيدَاجُ وَكَذَا الْحُضْبُ بِالْحِنَاءِ وَنَحْوَهُ فَبِمَا يَظْهَرُ مِنَ الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ
وَالرِّجْلَيْنِ وَالْوَجْهِ⁵⁸

f) Perhiasan

Dalam memperindah penampilannya, para wanita muslimah seringkali mengenakan aksesoris sebagai alat penunjang, seperti gelang, kalung, cincin atau anting-anting dan aksesoris-aksesoris lainnya. Dalam Islam wanita diperbolehkan memakai perhiasan baik perhiasan berupa emas atau lainnya. Karena yang tidak diperbolehkan memakai emas adalah para pria sebagaimana dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

⁵⁸Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Asy Syafi'I, *Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtishar*, al Haramain, Juz 2. Hlm. 135

Artinya: Sesungguhnya dua barang ini (emas dan sutra) haram bagi umatku yang laki-laki." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)⁵⁹

Meskipun memakai perhiasan bagi wanita yang sedang *ihdad* diperbolehkan, akan tetapi menurut para ulama tidak diperbolehkan memakainya selama masa *ihdad* sebagai ungkapan kesedihan ditinggal mati suami dan menjaga perasaan keluarga suami.⁶⁰

g) Melakukan Peminangan dan Perkawinan

Seorang laki-laki dilarang meminang seorang wanita yang sedang ber*ihdad* secara terus terang. Namun, meminang dengan kiasan adalah diperbolehkan berdasarkan ayat al-Qur'an.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu⁶¹ dengan sindiran⁶² atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (Q.S. Al-Baqarah: 235)

⁵⁹HR. Abu Daud no. 4057 dan Tirmidzi no.1720 dan Nasa'i no. 5144 dan Ibnu Majah no. 3595.

⁶⁰ Abu Malik Kamal ibn as-sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 252.

⁶¹ Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam *'iddah*

⁶² Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam *'iddah* karena meninggal suaminya, atau karena Talak *bain*, sedang wanita yang dalam *'iddah* Talak *raji*'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

Selain itu, wanita yang dalam keadaan *berihdad* juga dilarang melangsungkan akad nikah dengan laki-laki manapun. Perkara ini telah diijma'kan oleh ulama dan disebut dengan jelas dalam al-Qur'an:

وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya: *Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'idahnya.* (Q.S. Al-Baqarah: 235)

B. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Selama *Ihdad* (Berkabung)

Sudah menjadi fitrah manusia, bahwa mereka itu suka akan kebersihan. Islam adalah agama yang mensyariatkan kebersihan dan kesucian diri. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan:

الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : *Kesucian sebagian dari iman.*⁶³

Bagi seseorang yang sedang *ihdad* diperbolehkan untuk melakukan beberapa hal dalam rangka untuk kebersihan diri, yaitu:

- a. Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mandi dengan sabun

Tidak ada larangan untuk melakukan semua ini. Ia juga dibolehkan untuk mandi dengan memakai sabun selama ia tidak sengaja meniatkannya sebagai wewangian.

⁶³Shohih Muslim, *Arba'in nawawi*, Hadits ke 23.

Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah, *“Ia tidak dilarang memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong bulu yang diperintahkan untuk dipotong, dan tidak ada pula larangan untuk mandi dengan bidara serta bersisir dengannya karena ia dimaksudkan untuk kebersihan dan bukan untuk wewangian.”*⁶⁴

b. Memakai minyak rambut.

Memakai minyak rambut ini dibolehkan selama tidak dimaksudkan sebagai wewangian atau berhias.

Imam Malik berkata, *wanita yang ditinggal mati suaminya boleh memakai minyak rambut, selama tidak ada kandungan minyak wanginya.*⁶⁵

Dalam hadits itu Rasulullah SAW menyampaikan aturan seseorang dalam *Ihdad*, Artinya selama itu wanita tersebut harus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat termasuk keluar rumah untuk beraktifitas. Karena dengan beraktifitas luar rumah ia akan berinteraksi dengan orang lain termasuk lawan jenis dikhawatirkan akan menarik hati lawan jenis sehingga masuk dalam ranah sesuatu yang dilarang saat *ihdad* yaitu dilamar atau bahkan pernikahan.

⁶⁴Abu Malik Kamal ibn as-sayyid Salim, *FikihSunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 254

⁶⁵*Ibid*, hal. 255

Melihat keadaan tersebut, sebagai muslimah yang taat aturan agama maka harus dijalankan aturan *Ihdad* tersebut. Akan tetapi bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari keluarganya yaitu kebutuhan primer seperti sandang dan pangan yang harus dicukupi karena setelah meninggalnya suami berarti ia menjadi kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarganya serta kebutuhan pribadinya yaitu ia sebagai wanita karir dibawah instansi yang mana ia harus kembali beraktifitas setelah beberapa hari diizinkan libur oleh atasannya.

Allah SWT. Yang Maha Mengatur dan Maha Mengetahui akan segala urusan hamba-Nya tidak membiarkan hamba-Nya dalam kesusahan justru menghendaki kemudahan sebagaimana yang Allah S.W.T firmankan dalam potongan al-Quran surat al-Baqarah :

....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ....

Artinya:....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....⁶⁶

Meskipun ayat ini berkenaan dengan kemudahan bagi musafir untuk tidak berpuasa akan tetapi secara umum menunjukkan bahwa Syariat Islam itu mudah dan tidak mempersulit umatnya. Sebagaimana

⁶⁶QS. al-Baqarah: 185

yang Rasulullah SAW. sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ , إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ.

Artinya: Sesungguhnya sebaik-baik (peraturan) agama kalian ialah yang paling mudah, Sesungguhnya sebaik-baik (peraturan) agama kalian ialah yang paling mudah. (H.R. Ahmad)⁶⁷

Meskipun peraturan agama begitu mudah untuk dilaksanakan bagi pemeluknya, akan tetapi bukan berarti semuanya sendiri, masih tetap ada batasan atau aturannya, termasuk permasalahan seputar *Ihdad* atau berkabung bagi seorang wanita yang berkarir atau mempunyai kesibukan dimana ia lebih banyak diluar rumah daripada di dalam rumah.

Karir atau bekerja merupakan merupakan kewajiban bagi setiap insan, karena merupakan suatu perintah agama, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat at Taubah ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ اِلٰمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

⁶⁷Abul Fida bin Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir* (2011) Juz 2 hal. 174

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁶⁸

Dalam surat al-Insyiqaq ayat 6 Allah SWT menyebutkan juga tentang bekerja yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.*⁶⁹

Dengan bekerja maka kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan serta pendidikan bagi anak-anaknya dapat terpenuhi.

Berikut ini hadits Nabi Muhammad SAW tentang bekerja yang berbunyi :

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: :
لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَعْدُو خِمَاصًا
وَتَرُوحُ بِطَانًا

Artinya: *Dari Umar Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan*

⁶⁸Al Qur an terjemah

⁶⁹Al Qur an terjemah

perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”.⁷⁰

Dalam hadits lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَمْسَى كَالَّذِي مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ

Artinya: *Barangsiapa yang di waktu sore merasa capek (lelah) lantaran pekerjaan kedua tangannya (mencari nafkah) maka di saat itu diampuni dosa baginya.*⁷¹

Dalam hadits lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: *Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.*⁷²

Termasuk kewajiban bekerja bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk selamanya, yang mana sebelumnya ia tercukupi oleh suaminya yang bekerja kemudian ia harus mencukupi dirinya sendiri dan anaknya yang mana tidak ada penghasilan lain kecuali dengan bekerja.

Dalam keadaan tersebut ia sebenarnya tidak boleh keluar rumah selama masa *'iddah* dan berhias untuk menjaga prasangka buruk dari

⁷⁰HR Tirmidzi, no. 2344; Ahmad (I/30); Ibnu Majah, no. 4164

⁷¹HR. Thabrani

⁷²HR. Bukhari

masyarakat sekitar juga untuk menghormati keluarga suami, akan tetapi karena kebutuhan primer yaitu harus mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya maka ia boleh keluar rumah untuk bekerja karena ini termasuk dalam kategori darurat. Dalam keadaan darurat maka yang tadinya haram menjadi halal. Sebagaimana kaidah fiqih berbunyi,

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.*”

Allah Ta’ala berfirman,

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: *Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*” (QS. Al Baqarah: 173).

Sebagai contoh, ada seorang yang tersesat dalam hutan kemudian kehabisan bekal, tidak ada makanan kecuali anjing liar maka ia boleh menangkap dan memakannya karena sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menjaga dirinya agar tetap hidup. Sebagaimana potongan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Dalam *Maqashid syariah*⁷³ atau tujuan ditegakkannya suatu hukum disana juga termasuk salah satu didalamnya yaitu *hifdz al-nasl* atau kewajiban menjaga diri dan *hifdz al-diin* atau menjaga agama.

Menjadi seorang muslim selain kuat aqidahnya juga harus kuat secara ekonominya karena kefaqiran dekat dengan kekufuran sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: *Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.*⁷⁴

Jangan sampai karena sepaket sembako dan bingkisan lainnya rela mengorbankan aqidahnya. Karena ada diantara kaum muslimin yang kurang kuat ekonominya, disisi lain banyak yang harus dinafkahi kemudian ada misionaris yang datang untuk mencukupinya dengan syarat mengikuti agamanya.

Tentang *Ihdad* (berkabung) juga sudah disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 170, Bab XIX sebagai berikut:⁷⁵

⁷³Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al Syari'ah dalam Hukum Islam*. Hal 122.

⁷⁴HR. Baihaqi

⁷⁵Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), hlm. 78

“Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai”.

Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari *ijtihad* para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Munawwir memiliki dasar yang meliputi⁷⁶ kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari’ atau aturan syari’at, berikutnya adalah dasar pemikiran dimana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif terhadap berbagai problematika.

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan *ijtihad* para perumus Kompilasi Hukum

⁷⁶Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91-92

Islam (KHI), yakni:⁷⁷ Dalam teori *al-Adah* ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam nash tersebut, sebagaimana dalam konteks *ihdad*, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan *'iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan telah jelas dalam Hadits seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut yang artinya :

*“Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari.”(HR. Bukhari).*⁷⁸

Menurut hemat penulis, Hadits tersebut menunjukkan bahwa syari'at memberikan ketentuan *ihdad*, disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum, yakni melaksanakan *ihdad* dan menurut Hadits di atas, *ihdad* tidak diperintahkan kecuali

⁷⁷*Ibid*, h. 92

⁷⁸Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, Shahih al-Bukhary, jilid 3 Juz 6, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), hlm. 185

karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang istri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *ihdad* adalah untuk *ta'abbudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya. Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, dimana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara syara', dan dinilai kurang berperikemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga *muru'ahnya*, terutama dihadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudiam tanpa melaksanakan masa berkabung atau *ihdad*, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan

masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama. Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni tujuan dari pada ihdad adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memjabarkan dan menjawab semua permasalahan yang telah penulis pilih pada rumusan masalah. Selain itu, pada bagian ini, akan diadakan kolom saran untuk memberikan peluang bagi para peneliti selanjutnya, agar bisa menjadi kesinambungan dalam penelitian.

A. Kesimpulan

Dari ketentuan hukum diatas, memberikan gambaran bahwa masa berkabung yang disebut dengan *ihdad* adalah sebuah keharusan bagi seorang perempuan. Akan tetapi masalah hal-hal yang dilarang adalah berkesesuaian dengan bagaimana si istri menjalani kehidupannya. Konsep ini diambil karena pengambilan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus mengambil pesan dasar agama. Sehingga masa berkabung adalah sebuah keharusan akan tetapi larangan yang menyertainya harus berkesesuaian dengan keadaan seorang perempuan itu sendiri.

Ketentuan mengenai *Ihdad* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, istri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk

menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Ketentuan hukum *Ihdad* jika dikaitkan dengan wanita karir bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan karir, asalkan ia tetap menjalani *Ihdad* tentang larangan menikah sebelum selesai masa tersebut. Alasan diharuskannya melakukan *Ihdad* bukan hanya saja alasan hukum akan tetapi semua hal di atas menggambarkan bahwa hukum Islam tidak kaku, jadi sifatnya elastis dan fleksibel sebagai sebuah kepatuhan seorang perempuan akan hukum Allah SWT. dan kebaikan bagi dirinya sendiri.

B. Saran

Mengingat sangat pentingnya peranan hukum Islam terhadap aplikasi *ihdad*, terutama bagi wanita karir, maka penulis mengharapkan kepada segenap praktisi hukum (hukum Islam), juru dakwah dan setiap organisasi yang terlibat langsung dalam masyarakat, hendaklah senantiasa membantu dalam usaha memberikan penyuluhan hukum Islam, khususnya di bidang *ihdad*, sehingga nantinya diharapkan agar terjadi aplikasi *ihdad* yang sesuai dengan prosedur hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar’ala ad-Dur al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abi Abdillah, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhory. *Shahih al-Bukhary*. Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Aizid, Rizem (2018). *Fiqh Islam bagi Muslimah Karier*. Depok: Noktah.
- Al Ghaza, Muhammad bin Qasim. *Fath al Qarib*. Semarang: Thaha Putra.
- Al Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim. *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*.
- Al Mishri, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. *I’annah al-Thalibin*, Al Haramain.
- Al Qur an terjemah (2015). Depok: Adhwaul Bayan.
- al-Zuhaili, Wahbah (1989). *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arifin, Samsul dan Marzuki, Wismar Ain. (2015). *Ihdad bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender)*, Lex Jurnalica
- Arikunto, Suharsimi (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu. *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim. *Tanbihu fi Fiqhu asy-Syafi’i*. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. (2009). *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri’ al-Islami*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baaz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin. (1994). *Fatwa-fatwa Kewanitaan*. Jakarta: CV. Firdaus.
- Bukhari, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ismail. *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar*. Maktabah Syamilah.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Fida Abul, bin Ismail (2011). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Fuad, Mahsun (2005). *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Ghazaly, Abdurrahman (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Henry, Simamora (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ibrahim, Johny (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (2000). Jakarta.
- Jamal, Ahmad Muhammad (2000). *Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mansyur, Abdul Qadir (2012). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*. Jakarta: Zaman.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad (2007). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhadjir, Noeng (1996). *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Asy Syafi'i, Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*. al Haramain.
- Sabiq, Sayyid (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid (2014). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press.
- Sumitro, Ronny Hanitijo (1990). *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi (1992). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Tihami, M. A. dan Sahrani, Sohari. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahidah, Gus Arifin Sundus (2018). *Ensiklopedia Fikih Wanita*. Jakarta: PT Gramedia.

Yanggo T, Chuzaimah dan Anshary, Hafiz. (2009) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Singgih Mualim
2. Tempat/Tgl, Lahir : Banyumas, 06 februari 1987
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Rumah : Jl. Pahlawan Gg. VIIA Rt 02/05
Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan
Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53143)
5. Hand Phone : 085702587410
6. E-mail : singgihmualim87@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : MI MA'ARIF Gancang Gumelar Banyumas
Th. 1992 - 1998
 - b. SMP : MTs MINAT Kesugihan Cilacap
Th. 1998 - 2001
 - c. SMA : SMA MA'ARIF Karanglewas Banyumas
Th. 2001 - 2004
 - d. Perguruan Tinggi : IAIIG CILACAP (Dalam Proses)
2. Pendidikan non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Cilacap
Th. 1998 - 2001
 - b. Pondok Pesantren 'Ainul Yaqin Karanglewas Banyumas
Th. 2001 - 2009

Cilacap, 16 Januari 2020

Singgih Mualim